

## GUBERNUR RIAU

### KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

Nomor : Kpts. 15/1/2016

#### TENTANG

#### UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2016

#### GUBERNUR RIAU,


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau telah diusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 /P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 /P Tahun 2015 tentang Pemberhentian sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KETIGA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberlakukan hanya bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di Kabupaten/Kota masing-masing yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di            Pekanbaru  
pada tanggal            7 Januari 2016




Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Riau;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Lampiran : Keputusan Gubernur Riau  
Nomor : Kpts. 15/I/2016  
Tanggal : 7 Januari 2016

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU  
TAHUN 2016

No	Kabupaten/Kota	Upah/bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.146.375,-
2.	Kota Dumai	Rp. 2.453.000,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.146.375,-
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 2.174.473,-
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.163.658,-
6.	Kabupaten Kampar	Rp. 2.138.570,-
7.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 2.480.875,-
8.	Kabupaten Siak	Rp. 2.209.930,-
9.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 2.176.480,-
10.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 2.207.700,-
11.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. 2.163.100,-
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.129.650,-

Pt GUBERNUR RIAU  
  
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN